

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H.Hamzah Appas, SH.,MH.**
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Polewali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. HASBI, MH.**
Jabatan : **Ketua** Pengadilan Agama Polewali
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.



Drs. HASBI, M.H.
NIP. 19591231 198803 1 025

Polewali, 7 Januari 2013

Panitera/Sekretaris

Drs.H.Hamzah Appas, S.H., M.H.
NIP. 19651231 199203 1 066

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	4 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	4 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	99 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	1 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 % 99 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	95 %
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)..	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	99 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	50 %
5.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase permohonan eksekusi	


	terhadap putusan pengadilan.	atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Jumlah Anggaran kegiatan Rp.


Polewali , 07 Januari 2013

Ketua Pengadilan

Panitera/Sekretaris



Drs. HASBI, M.H.
NIP. 19591231 198803 1 025



Drs.H.Hamzah Appas, S.H., M.H.
NIP. 19651231 199203 1 066

PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	4 %		
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	95 %		
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	99 %		
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 % 99 % 100 %		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %		
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %		
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	95 %		
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)..	100%		
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %		
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	99 %		
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	50 %		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan	100 %		

		hukum tetap yang ditindaklanjuti			
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%		